



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 195 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan Corps Wanita Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, dan untuk memperdalam pengetahuan kemiliteran dan peranan Corps Wanita didalam Angkatan Bersendjata dipandang perlu menugaskan beberapa orang Perwira dari Corps Wanita Angkatan Bersendjata, untuk berkundjung ke negara-negara Republik Rakjat Tiongkok dan Phillipina dibawah pimpinan Major Cowad Muljati;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;  
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/64;  
4. Keputusan Presiden No.193 tahun 1965;

Dengan  
persetujuan : Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menugaskan

1. Major Cowad Muljati
2. Letda Cowad Tjitji Awasih
3. Letda Cowad Jaslisan
4. Letnan Cowal Umijatun
5. Letnan Cowal Tuty
6. Letwara Jul Kenterina
7. Letwara Hartiningsih

untuk berkundjung ke Republik Tiongkok, Hongkong dan Phillipina guna memperdalam pengetahuan militer dan peranan Corps Wanita dalam Angkatan Bersendjata;

**KEDUA** : bahwa untuk melaksanakan perdjalanan tersebut, mereka akan berangkat dari Djakarta dengan pesawat udara pada permulaan bulan Djuli 1965 dan akan berada diluar negeri selama 7 (tudjuh) hari dengan tjatatan bahwa biaja perdjalanan pulang-pergi ditanggung oleh Pemerintah (Kabinet Presiden);

**KETIGA . . . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KETIGA** : bahwa setelah tiba dinegara-negara jang ditudju, mereka segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan kundjungan mereka;
- KEEMPAT** : bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
  - b. 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain
  - c. 20% dari djumlah a atau b untuk tiap-tiap hari jang lebih dari 30 hari tinggal disatu tempat;
- KELIMA** : bahwa dalam masa 3 (tiga) tahun terachir ini tidak pernah mendapatnja atau masa 3 (tiga) tahun telah lewat, maka kepada mereka dapat diberikan tundjangan uang perlengkapan pakaian masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tudjuh puluh lima ribu rupiah) jang diterima di Indonesia dan apabila mengalami musim dingin dengan suhu 0 derajat Celcius kebawah diberikan tambahan sebanjak US\$ 50,- (lima puluh US dollar) dengan ketentuan, bahwa djumlah uang tersebut akan diperhitungkan djika menerima uang perlengkapan dari instansi lain;
- KEENAM** : bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktip mereka dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;
- KETUDJUJUH** : bahwa setelah selesai dengan kundjungan tersebut, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas bangunan negara disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdalanan djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
  - b. menjampaiakan laporan tertulis kepada Pemerintah;
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja;

SALINAN . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,
2. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
3. Departemen Angkatan Darat,
4. Departemen Angkatan Laut,
5. Departemen Angkatan Udara,
6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Kantor Dana Pensiun,
9. Direktorat Perdjalan,
10. Kantor Pusat Bendahara Negara,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Hongkong, Peking dan Manila.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Djuni 1965.  
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.